

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGELOLA HOTEL TERHADAP  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA KELALAIAN  
(NEGLIGENCE) (STUDI KASUS THE VIRA BALI HOTEL DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR  
254/PDT.G/2012/PN.DPS)**

**Reiza Ibrahim Saleh\*, Siti Malikhatus Badriyah, Dewi Hendrawati**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [reizaibrahim28@gmail.com](mailto:reizaibrahim28@gmail.com)

**Abstrak**

Hotel menjadi salah satu infrastruktur yang dapat menunjang sektor pariwisata. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberlangsungan usaha perhotelan tersebut dijalankan oleh manusia yang mungkin saja terjadi *human error* yang menyebabkan kelalaian dan akhirnya menimbulkan akibat yang tidak diinginkan yang berakibat pada menurunnya kepuasan pengunjung/konsumen atau bahkan mengecewakan sehingga merugikan pengunjung/konsumen. Perbuatan yang merugikan konsumen tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan teori perbuatan melawan hukum beserta pengaturannya di dalam suatu perkara dalam Putusan No. Nomor 254/Pdt.G/2012/Pn.Dps dan mengetahui pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku perbuatan melawan hukum dan hak-hak yang dimiliki korban sebagai pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sudah tepat, tetapi terhadap beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim masih terdapat kekeliruan, yaitu dalam hal pemberian ganti kerugian. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebaiknya menggunakan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, membahas lebih dalam lagi mengenai perbuatan melawan hukum (teori-teori, ketentuan-ketentuan, dan sebagainya), dan menggunakan berbagai acuan mengenai kasus yang ditangani.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; Perbuatan Melawan Hukum; Kelalaian; Ganti Kerugian.

**Abstract**

*Hotel become one of the infrastructure that can support the tourism sector. It is undeniable that the continuity of the hotel business is run by humans which may result in human errors that cause negligence and ultimately lead to unintended consequences that result in decreased visitor/consumer satisfaction or even disappointing to the detriment of visitors/ consumers. Actions that are detrimental to the consumer can be said as an unlawful act. This research aims to find out how the application of the theory of unlawful acts and its regulation in a case in The Denpasar Court Verdict No. Number 254 / Pdt.G / 2012 / Pn.Dps and know the liability that can be imposed on perpetrators of unlawful act and the rights of the victim as the injured party. The method used in this research is normative/doctrinal legal research using a case approach. The research specification used in this research is a descriptive analytical study. The data collection method uses the literature method, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis method used in this research is qualitative analysis. This research result is that the Panel of Judges in giving a decision which only granted part of the Plaintiff's lawsuit was appropriate, but there are still some errors regarding the legal considerations of the Panel of Judges, namely in terms of providing compensation. The Panel of Judges in its legal*

*considerations should use the provisions regarding the rights and obligations of each party, discuss more deeply about acts against the law (theories, provisions, etc.), and use various references regarding the case.*

**Keywords:** *Responsibility; Unlawful Acts; Negligence; Compensation.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu destinasi populer untuk berwisata, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara dengan menjadikan objek wisata alamnya sebagai prioritas utama untuk menarik para wisatawan. Menurut *TripAdvisor*, sebuah *website* wisata merilis “*Top 25 Destinations – World*” yang menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai destinasi paling populer di seluruh dunia.<sup>1</sup> Dilansir juga melalui “Laporan Wisatawan Mancanegara Bulan April 2019” yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, bahwa tercatat dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dari berbagai pintu masuk utama berjumlah 3.976.086 orang, meningkat 0,06 % dari tahun 2018, selain itu jumlah kunjungan melalui pintu masuk lainnya berjumlah 1.144.843 orang, meningkat 15,94% dari tahun 2018.<sup>2</sup>

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Indonesia tersebut, sudah

seharusnya pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan masyarakat pada khususnya sadar dan berbenah untuk mengoptimalkan potensi wisata melalui infrastruktur-infrastruktur yang memadai, layak, berstandar internasional, serta pelayanan-pelayanan dari pihak pengelola yang bertanggung jawab sehingga tidak merugikan wisatawan itu sendiri.

Hotel menjadi salah satu penunjang utama perkembangan perekonomian negara khususnya pada sektor pariwisata. Guna menjaga serta meningkatkan presentase wisatawan yang berkunjung, maka diperlukan pelayanan yang memuaskan bagi para pengunjung hotel tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberlangsungan usaha perhotelan tersebut dijalankan oleh manusia yang mungkin saja terjadi *human error* yang menyebabkan kelalaian dan akhirnya menimbulkan akibat yang tidak diinginkan yang berakibat pada menurunnya kepuasan pengunjung atau bahkan mengecewakan.

Salah satu kasus mengenai kelalaian pihak pengelola hotel terjadi di The Vira Bali Hotel pada tahun 2012. Kelalaian pihak pengelola hotel menyebabkan salah satu pengunjung hotel dirugikan secara materiil dan juga immateriil. Dalam kasus tersebut, terdapat lubang sedalam 1,5 meter di dalam hotel yang terletak diakses jalan

<sup>1</sup>“*Top 25 Destinations – World*”, <https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-e-Destinations> (diakses pada tanggal 22 Juni 2019)

<sup>2</sup>“*Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2019*”, <http://www.kemenpar.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2019> (diakses pada tanggal 22 Juni 2019)

menuju ke toilet di wilayah kolam renang. Pihak pengelola hotel hanya menutupi lubang dengan papan triplek yang tidak kuat untuk menahan tubuh manusia dewasa. Pihak pengelola hotel juga tidak menaruh tanda peringatan adanya lubang, sehingga orang-orang yang lewat tidak menyadari kalau di bawah triplek tersebut terdapat lubang yang cukup dalam dan sangat membahayakan. Akibat dari kelalaian pihak pengelola hotel ini, korban kemudian mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. 254/Pdt.G/2012/Pn.Dps, lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar dengan No. 176/Pdt/2013/Pt.Dps yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pada Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan. Jika mengacu pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentu pihak pengelola The Vira Bali Hotel telah melanggar kewajiban yang tertera pada undang-undang tersebut, yaitu gagal untuk memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan.

Tindakan kelalaian pengelola hotel ialah contoh dari salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, yaitu kelalaian (*negligence*). Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 254/Pdt.G/2012/Pn.Dps sudah sesuai dengan pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia?

## II. METODE

Dalam membuat penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat normatif atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>3</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2004), hlm 118

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>4</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder (kepastakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; bahan hukum sekunder, yaitu pendapat pakar hukum mengenai perbuatan melawan hukum; dan data tersier, yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, menginterpretasikan dan kemudian dideskriptifkan. Setelah dilakukan analisis data kemudian dapat diperoleh kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan.<sup>5</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi antara The Vira Bali Hotel (Tergugat) melawan Joan Kennedy (Penggugat) dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

254/Pdt.G/2012/Pn.Dps, yang akan diuraikan di bawah ini.

Penggugat datang ke Bali pada tanggal 5 Agustus 2010 dengan tujuan untuk berlibur selama 15 hari, dari tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 bersama dengan teman Penggugat yang bernama Mrs. Gaye White. Kedatangan Penggugat di Bali diurus oleh Infinity Holidays termasuk penginapan di Bali, yakni di The Vira Bali Hotel yang beralamat di Jl. Kartika Plaza No.127, Kuta, Bali, dengan jenis kamar *deluxe room*.

Pada tanggal 10 Agustus 2010, pada saat Penggugat berada di kolam renang hotel tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi ke toilet wanita yang letaknya di sekitar kolam renang. Kemudian Penggugat berjalan melalui area pepohonan untuk sampai di toilet tersebut, tetapi Penggugat menginjak papan triplek yang menutupi lubang di bawahnya sedalam 1,5 meter sehingga Penggugat jatuh terjerembab ke dalam lubang dengan kedalaman 1,5 meter tersebut, dan tidak ada tanda peringatan apapun yang dipasang oleh pihak hotel.

Akibat jatuh ke dalam lubang tersebut, Penggugat mengalami cedera parah, sehingga tidak bisa berjalan, pihak hotel kemudian menelepon rumah sakit. Pada hari yang sama, Peggugat

<sup>4</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hlm 63

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005), hlm 38.

dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Surya Husada yang beralamat di Jl. Pulau Serangan No.7, Denpasar, Bali untuk perawatan.

Biaya operasi dan biaya perawatan Penggugat selama di Rumah Sakit Surya Husada sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 seluruhnya dibayar oleh asuransi Customer Care Pty. Ltd atas nama Cover-More Travel Insurance, yaitu berjumlah Rp 60.977.426,- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan pihak Tergugat sama sekali tidak membayar biaya rumah sakit dan hanya meminta maaf secara lisan kepada Penggugat atas kejadian tersebut.

Setelah dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Surya Husada Denpasar, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010, Penggugat dibawa ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Denpasar dengan diantar oleh kendaraan pihak hotel, kemudian diterbangkan ke Melbourne, Australia dengan pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA71B dengan ditemani Mrs. Gaye White. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2010, pukul 10.05 waktu Australia, Penggugat

melanjutkan penerbangan dari Melbourne ke Brisbane dengan pesawat Qantas Airways dan tiba di Brisbane, Australia pada pukul 12.15 waktu Australia.

Pada tanggal 31 Agustus, setelah berada di Brisbane, Penggugat dirawat oleh dr. Jeff Peereboorn di mana dilakukan penyinaran melalui sinar-x yang hasilnya menunjukkan bahwa telah terjadi kehilangan pada fiksasi scroup dan tulang tumitnya terpisah dan lebih pendek, untuk itu maka dilakukan 4 kali operasi oleh dr. Jeff Peereboorn (spesialis bedah tulang). Operasi yang pertama pada tanggal 1 September 2010, yang kedua pada tanggal 27-28 September 2010, ketiga pada tanggal 12-14 Oktober 2010, dan yang terakhir pada tanggal 29 Oktober 2010. Semuanya itu dilakukan di Rumah Sakit Brisbane Hospital, yang beralamat di 259 Wickham Terrace Brisbane, Queensland 40001. Sedangkan perawatan dilakukan pada tanggal 19 November 2010 sampai dengan 20 Desember 2010 di Mater Private Hospital, 550 Stanley Street South Brisbane, Queensland 4001, di mana Penggugat ditangani oleh dr. Raymond Goh dan perawatan selanjutnya ditangani kembali oleh dr. Jeff Peereboorn. Selama di Rumah Sakit Brisbane, Penggugat telah

mengeluarkan biaya sebesar AUD\$ 10.000, dan untuk kapal feri dari rumah Penggugat menuju rumah sakit adalah sebesar AUD \$ 943,00, serta biaya tiket dari Australia ke Bali untuk mengurus perkara ini pada tanggal 19-22 Februari 2012 adalah sebesar AUD\$ 2.112,00.

Atas kejadian tersebut, Penggugat mengalami penderitaan yang panjang. Penggugat sekarang mengalami cacat fisik yang permanen pada kakinya, akibatnya tidak bisa berjalan seperti biasanya, tetapi harus dibantu dengan tongkat untuk berjalan, yang karenanya Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga serta tidak dapat melakukan olahraga tennis dan golf serta tidak dapat bermain-main bersama cucunya lagi.

Penggugat bekerja pada bisnis real estate dan akibat dari kecelakaan tersebut, Penggugat sudah tidak dapat bekerja lagi dari sejak tanggal 21 Agustus 2010 bahkan sampai sekarang bulan April 2012. Penggugat menderita kerugian, sehingga tidak dapat mencari nafkah lagi, sekaligus telah kehilangan penghasilan yang seharusnya didapat, yaitu sebesar AUD\$ 1.000 per minggu. Oleh sebab itu, kerugian yang diderita oleh Penggugat karena kehilangan pekerjaannya dari tanggal 21

Agustus 2010 sampai dengan diajukan gugatan ini yaitu akhir bulan April 2012 berjumlah = 80 minggu x AUD\$ 1.000 (per minggu) = AUD\$ 80.000. Penghitungan tersebut belum termasuk perhitungan di pengadilan negeri sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Karena Penggugat mengalami cacat fisik ada kakinya, Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik, sehingga Penggugat juga mengalami tekanan moral yang sangat besar di mana hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang. Namun, untuk adanya suatu kepastian hukum, maka Penggugat menuntut suatu ganti rugi secara immateriil sebesar AUD\$ 2.000.000.

Jadi, total seluruh kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun immateriil adalah sebesar AUD\$ 2.093.055 (dua juta sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima dolar australia). Perhitungan tersebut belum termasuk perhitungan di pengadilan negeri sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Kasus di atas termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur di Indonesia di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, melalui pasal:

- a. Pasal 1365, mengenai perbuatan melawan hukum secara umum dan yang dilakukan karena kesengajaan yang dilakukan oleh orang;
- b. Pasal 1366, mengenai perbuatan melawan hukum karena kelalaian yang dilakukan oleh orang;
- c. Pasal 1367, mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dan orang yang berada di bawah pengawasan/pengampunannya.

Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 1365 sebagai berikut:

- a. Adanya Suatu Perbuatan
- b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
- c. Adanya Kesalahan dari Pelaku
- d. Adanya Kerugian bagi Korban
- e. Adanya Hubungan Kausal (Sebab Akibat antara Perbuatan dengan Kerugian

Selanjutnya, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan melawan hukum disebabkan karena kelalaian, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul  
Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, ialah pemberian ganti kerugian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

## **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 254/Pdt.G/2012/Pn.Dps**

Mengenai tuntutan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
Akan ditentukan setelah memberi pertimbangan pada petitem di bawah ini;

2) Menyatakan hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ; Penulis berpendapat bahwa, mengenai perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur subjek perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan 1367 KUH Perdata.

Pasal 1365 menjelaskan perbuatan melawan hukum ialah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan; Perbuatan yang dilakukan Tergugat termasuk ke dalam perbuatan tidak berbuat sesuatu (pasif) karena tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya, tetapi unsur kelalaian.
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum; Berdasarkan pada Putusan Hoge Raad pada tahun 1919 mengenai ajaran dalam

arti luas perbuatan melawan hukum, Tergugat memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di dalam putusan tersebut, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Melanggar undang-undang yang berlaku; Tergugat terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 Tahun 1996.
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; Tergugat terbukti melanggar hak konsumen/pengunjung hotel yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Tergugat terbukti melanggar kewajiban hukumnya yang

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 11

- terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 62 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 Tahun 1996.
3. Adanya Kesalahan dari Pelaku;  
Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>7</sup>
    - a. Ada unsur kesengajaan.
    - b. Ada unsur kelalaian.
    - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.  
Tergugat terbukti melakukan kesalahan dengan memenuhi unsur kelalaian, dikarenakan lalainya Tergugat untuk memberi tanda peringatan bahwa terdapat lubang dan untuk menutup lubang dengan benda-benda yang sesuai/layak.
  4. Adanya Kerugian bagi Korban;  
Menurut Penggugat, ia menderita kerugian materiil sebesar AUD\$ 93.055 (sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima dolar Australia), yang terdiri dari:
    - a. Biaya rumah sakit di Australia sebesar AUD\$ 10.000;
    - b. Kehilangan penghasilan sebesar AUD\$ 1.000 per minggu, yang dihitung mulai tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan pada akhir April 2012 sebesar AUD\$ 80.000;
    - c. Tiket kapal feri dari rumah Penggugat ke rumah sakit sebesar AUD\$ 943,00;
    - d. Tiket Pesawat ke Bali untuk mengurus perkara sebesar AUD\$ 2.112,00.  
Dan kerugian immateriil sebesar AUD\$ 2.000.000 (dua juta dolar Australia).
  5. Adanya Hubungan Kausal (Sebab Akibat) antara Perbuatan dengan Kerugian;  
Dalam menentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, Penulis menggunakan teori *Adequate Veroorzaking* yang dipopulerkan oleh

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 12

Von Kries<sup>8</sup>. Menurut teori ini, pelaku bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Melihat bahwa jarak kolam renang dengan lubang berkedalaman 1,5 m tersebut berjarak relatif dekat, sedangkan kolam renang selain untuk berenang juga digunakan tempat bersantai seperti yang dilakukan Penggugat duduk dikursi tepi kolam renang dan dipastikan banyak orang akan berjalan, bermain di tempat tersebut;

Apabila terdapat orang yang tidak tau adanya lubang ataupun triplek di tempat itu, apalagi lubang tersebut ada di area kebun yang tertutup tanaman, sehingga semakin sulit untuk melihat tanahnya dengan jelas, yang memperbesar kemungkinan kecelakaan semakin besar. Adanya lubang tersebut, beserta tidak ditutupnya lubang dengan semestinya dan tidak diberi tanda peringatan di sekitarnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang dialami Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian untuk biaya pengobatan.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu dengan tidak berbuat (pasif), seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1366 KUH Perdata bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Suatu perbuatan dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok kelalaian sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan; Tergugat telah mengabaikan unsur keamanan dan keselamatan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dengan tidak memasang tanda peringatan dan tidak menutupi lubang dengan semestinya/layak.
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*); Tergugat mempunyai kewajiban seperti yang disebutkan di dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 Tahun 1996, yaitu untuk menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan (Pasal 62 huruf a), serta bertanggung

---

<sup>8</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012), hlm 119

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, 2017, hlm 73

- jawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel (Pasal 62 huruf f).
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut; Timbulnya korban, yaitu Penggugat yang jatuh ke lubang sedalam 1,5 m tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian tersebut untuk menjamin keamanan dan keselamatan tamu hotelnya.
  - d. Adanya kerugian bagi orang lain; Penggugat menderita kerugian materiil, yaitu sebesar AUD\$ 10.943, sebagai biaya pengobatan di rumah sakit.
  - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul; Dengan jatuhnya Penggugat ke dalam lubang tersebut menyebabkan Penggugat mengalami luka dan patah tulang tumit pergelangan kaki, yang mengakibatkan Penggugat harus melakukan pengobatan di rumah sakit dengan biaya sebesar AUD\$ 10.943.

Di dalam hukum perdata, terdapat teori tanggung gugat (*Aanprakelijtheid*), yaitu teori untuk menentukan siapakah yang harus

menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup> Dalam kasus ini, karena hotel merupakan badan hukum, maka pertanggungjawabannya didasarkan kepada Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Oleh karena itu, Tergugat diwakili oleh *general manager* selaku atasan/organ yang bertanggung jawab.

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara materiil dan immateriil ;

Penulis berpendapat bahwa, menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menjelaskan mengenai ketentuan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 16

- yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 huruf a).
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 huruf b).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat sebagai pelaku usaha yang sudah terbukti atas kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut dalam bentuk salah satunya ialah dengan mengganti perawatan kesehatan. Munir Fuady membagi 3 (tiga) bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu Ganti Rugi Nominal, Ganti Rugi Kompensasi, dan Ganti Rugi Penghukuman.<sup>11</sup> Ganti rugi kompensasi merupakan pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak

korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dll. Jika dilihat dari ketentuan ganti rugi kompensasi tersebut, maka Penggugat masuk ke dalam kriteria yang berhak mendapatkan ganti rugi kompensasi ini, dikarenakan Penggugat telah kehilangan penghasilan yang seharusnya didapat, yaitu sebesar AUD\$ 1.000 per minggu. Menurut Penulis, Majelis Hakim, seharusnya juga memberikan ganti kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari kehilangan penghasilan yang seharusnya didapat sebagai kerugian materiil selain biaya rumah sakit.

Mengenai kerugian immateriil, menurut Penggugat, karena Penggugat mengalami cacat fisik pada kakinya, sehingga tidak bisa berjalan seperti biasanya, akan tetapi harus dibantu dengan tongkat untuk berjalan, karena Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 134-135

sehingga Penggugat mengalami tekanan moral yang sangat besar di mana hal tersebut tidak bisa dihitung dengan uang, namun untuk adanya suatu kepastian hukum, maka Penggugat menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar AUD\$ 2.000.000.

Majelis Hakim tidak mengabulkannya dengan pertimbangan bahwa tidak ada hukum yang melaksanakan tuntutan ganti kerugian immateriil dalam hal Tergugat melakukan kelalaian. Menurut Penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang tepat, karena terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti kerugian immateriil, yaitu Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan”.

Dengan demikian, menurut Penulis, Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 dan juga Pasal 1371 KUH Perdata merupakan dasar

hukum yang digunakan untuk melaksanakan tuntutan ganti kerugian immateriil karena kelalaian Tergugat.

Tetapi, menurut Penulis, pertimbangan hakim dengan tidak dikabulkannya ganti kerugian immateriil sebesar AUD\$ 2.000.000 (dua juta dolar Australia) sudah tepat, karena jumlah sebesar itu bukanlah jumlah yang wajar.

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Ia lai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Penulis berpendapat bahwa, penerapan uang paksa (*dwangsom*) hanya dimungkinkan pada putusan yang amarnya menyebutkan suatu hukuman atau perintah (*condemnatoir*) yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan. Hal ini diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama

rumusan ketentuannya dengan Pasal 606 A Rv yang pernah berlaku di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*).<sup>12</sup> Maka, menurut Penulis, pertimbangan Majelis Hakim sudahlah tepat dengan tidak mengabulkan petitum dari Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*).

- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terhadap tanah dan bangunan beserta seluruh perabotannya yang ada di Vira Hotel yang terletak di Jl. Kartika Plaza No. 127, South Kuta Beach, Kuta, Bali ;

Penulis berpendapat bahwa, mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan menyatakan di dalam angka 1 huruf d bahwa agar benda-benda yang disita nilainya

diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat. Menurut Penulis, pertimbangan Majelis Hakim dengan tidak mengabulkan petitum ini sudah tepat, dikarenakan kerugian materiil (yang dapat dinilai dengan uang) yang diderita Penggugat hanya sebesar AUD\$ 10.000, sedangkan nilai dari tanah dan bangunan serta perabotan di dalam hotel pasti sangatlah melampaui jumlah kerugian materiil tergugat, dalam hal ini, tuntutan dari Penggugat tersebut tidaklah wajar dan tidak pantas.

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menurut Penulis, pertimbangan Majelis Hakim di atas sudahlah tepat karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai Pasal 192 ayat (1) RBG, pihak yang dikalahkan adalah pihak yang dibebani membayar biaya-biaya dalam perkara. Dalam perkara ini, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, Penggugat berada pada pihak yang berhasil membuktikan dalil gugatan, sedangkan

<sup>12</sup> Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa Dwangsom dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 50

Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka beralasan secara hukum, Tergugat yang dihukum membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini.

Mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan hukum, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3) Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian secara materiil sebesar AUD\$ 10.943,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. AUD\$ 10.000
  - b. AUD\$ 943  
AUD\$ 10.943
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Biaya Pendaftaran  
Rp 30.000,-
  - b. Biaya Proses  
Rp 50.000,-
  - c. Biaya Panggilan  
Rp 150.000,-
  - d. Pemeriksaan setempat

Rp 400.000,-

e. Redaksi  
Rp 5.000,-

f. Meterai  
Rp 6.000,-

Jumlah Rp  
641.000,-

- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 254/Pdt.G/2012/Pn.Dps, menurut penulis sudah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Menurut teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Boatright dan Manuel Velazquez<sup>13</sup>, yang intinya, keadilan adalah pembagian benefits dan burdens secara adil. Dilengkapi lagi oleh Beauchamp dan Bowie yang menurutnya keadilan distributif dapat terwujud apabila memenuhi prinsip-prinsip tertentu, yaitu salah satunya ialah apabila diberikan kepada setiap orang sesuai kontribusinya.<sup>14</sup> Dalam perkara ini, Majelis Hakim bisa memberikan beban ganti kerugian yang wajar sesuai dengan

<sup>13</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 31-32

<sup>14</sup> *Loc.cit.*

perbuatan/kontribusi yang dilakukan masing-masing pihak.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegak keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim mempertanggungjawabkan tindakannya atau putusannya langsung kepada Tuhan. Seperti yang disebutkan di dalam irah-irah yang terdapat di awal putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan sila kedua dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berhasil menerapkan cita-cita bangsa yang terkandung di dalam prinsip kedua dari Pancasila tersebut. Kemanusiaan tidak memandang suku, agama, dan ras manapun. Meskipun Penggugat bukanlah seorang warga Indonesia, tetapi Majelis Hakim tetap memberikan pertimbangan yang setara dengan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara diusahakan tidak menimbulkan konflik yang merujuk kepada perpecahan ataupun permusuhan. hal demikian bisa diwujudkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip dari sila-sila sebelumnya, yaitu dengan menggunakan hati nurani yang didasarkan atas ketuhanan, dan juga memahami bahwa secara kodrati, tiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang sudah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Majelis Hakim sebagai pemberi kebijakan melalui putusan yang dikeluarkannya diharapkan bisa memberikan pertimbangan yang adil berdasarkan perbuatan

yang dilakukan oleh masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing pihak guna memfasilitasi kepentingan masing-masing yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang merata bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan Pancasila merupakan cerminan satu kesatuan yang utuh dari sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila yang muncul dari perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>15</sup>

Tidak puas terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar sebelumnya, Penggugat kemudian mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2013 kepada Pengadilan Tinggi Denpasar dan menghasilkan putusan Nomor: 176/Pdt/2013/Pt.Dps.

Majelis Hakim memutus:

- a. Menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding, maupun Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 Februari 2013, Nomor: 254/Pdt.G/2012/Pn.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) demikian juga menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam kedua tingkat

<sup>15</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25, Februari 2017, hlm 24

peradilan yang dalam tingkat banding nihil.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diatur di dalam KUH Perdata, Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum secara umum dan yang dilakukan karena kesengajaan yang dilakukan oleh orang, Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum karena kelalaian yang dilakukan oleh orang, dan Pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dan orang yang berada di bawah pengawasan/pengampuannya. Dalam perkara ini, Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata.
2. Putusan Majelis Hakim yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sudah tepat, tetapi terhadap beberapa pertimbangan hukum

Majelis Hakim masih terdapat kekeliruan, yaitu dalam hal pemberian ganti kerugian berupa kehilangan penghasilan dan juga pertimbangan mengenai ganti kerugian immateriil.

Mengenai kerugian materiil, menurut bentuk ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dll. Maka, Majelis Hakim, seharusnya juga memberikan ganti kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari kehilangan penghasilan yang seharusnya didapat sebagai kerugian materiil selain biaya rumah sakit. Mengenai kerugiaan immateriil, pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang tepat, karena terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti kerugian immateriil, yaitu Putusan Mahkamah Agung dalam

perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan”. Tetapi, menurut Penulis, pertimbangan hakim dengan tidak dikabulkannya ganti kerugian immateriil sudah tepat, karena jumlahnya tidak wajar.

#### B. Saran

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebaiknya menggunakan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, membahas lebih dalam lagi mengenai perbuatan melawan hukum (teori-teori, ketentuan-ketentuan, dan sebagainya), dan menggunakan berbagai acuan mengenai kasus yang ditangani.
2. Konsumen sebaiknya juga melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti salah satunya yang dituangkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 huruf a Tahun 1999, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk

informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku:

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Badriyah, Siti Malikhatun. 2016. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Busro, Achmad. 2012. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fuady, Munir. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia
- Tumpa, Harifin A. 2010. *Memahami Eksistensi Uang Paksa dan Dwangsom dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/Rbg*).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan.

**C. Website:**

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia “*Data Kunjungan*

*Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2019*” diakses dari <http://www.kemenpar.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2019>, pada tanggal 22 Juni 2019.

Trip Advisor “*Top 25 Destinations – World*” diakses dari <https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations>, pada tanggal 22 Juni 2019.

**D. Jurnal:**

Ferry Irawan Febriansyah, “*Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*”, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25, Februari 2017.